# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dikelola secara professional;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (tambahan koreksi dari biro hokum propinsi)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Lembaga Pelaksana adalah Lembaga yang menangani urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
7. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
8. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnyan disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
9. Karyawan/pegawai adalah karyawan/pegawai yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Barat;
10. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum;
11. Air bersih adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat langsung diminum.
12. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/ aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah;
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah;
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;

15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatannya dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
16. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air ( intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA);
17. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir/bak penampungan.;
18. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan;
19. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air;
20. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah;
21. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air;
22. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah;
23. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang;
24. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air;
25. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat;
26. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan;
27. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang mengunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM;
28. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik);
29. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan;
30. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
31. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis;

32. Tarif air adalah harga air untuk setiap meter kubik ($m^3$) yang harus dibayar oleh pelanggan;

33. Rekening air adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap;

## BAB II
## LEMBAGA PELAKSANA

### Pasal 2

(1) Lembaga pelaksana adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Air Bersih.

(2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
   a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional terhadap pengelolaan pelayanan air bersih;
   b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan air bersih;
   c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Dearah ini.

## BAB III
## ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

### Pasal 3

(1) Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efesiensi dan efektifitas.

(2) PDAM bertujuan memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama air minum kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Pasal 4

PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :

a. pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas;

b. untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, PDAM dapat menggunakan rekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air bersih bagi masyarakat, baik melalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya;

c. pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM.

BAB IV
M O D A L

Pasal 5

(1) Neraca permulaan perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva dari Badan Pengelola Air Minum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

(2) Modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman.

(4) Semua alat likuidatur perusahaan di simpan dalam PT. Bank Lampung atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB V
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 6

(1) Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.

(2) Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka anggaran perusahaan dimaksud telah dinyatakan sah.

(4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak proyek/kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum memasuki anggaran tahun baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.

(5) Anggaran tambahan perusahaan dalam tahun buku dapat diajukan kepada Bupati setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
LAPORAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

(1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (setus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## BAB VII
## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 9

(1) Pembagian laba bersih perusahaan adalah 45% (empat puluh lima persen) untuk PDAM dan 55% (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah.

(3) Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(4) Penggunaan laba bersih bagian perusahaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

## BAB VIII
## PEMBUBARAN PERUSAHAAN

### Pasal 10

(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan Rugi/Laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## BAB IX
## KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu
### Pengurus

### Pasal 11

Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :
a. Bupati sebagai pemilik modal;
b. Direksi;
c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf Kesatu
Pengangkatan Direksi

Pasal 12

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;

(2) Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

(3) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 13

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM.

a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;

b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan

c. Paling banyak 4 (empat) oarang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000;

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi;

(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;

(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun;

(6) Calon Direksi memenuhi persyaratan :

a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e. bersedia bekerja penuh waktu;
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. Anggota direksi pada BUMD , BUMN dan badan usaha swasta;
c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah air minum atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf Kedua
Masa Jabatan Direksi

Pasal 15

(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih/ air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16

(1) Direksi berhenti karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena :
a. permintaan sendiri;
b. reorganisasi;
c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Apabila Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf d, maka Direksi diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

(3) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, b dan e, adalah pemberhentian dengan hormat.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c,d dan f, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) bulan gaji.

Paragraf Keempat
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

(1) Dalam hal sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf Kelima
Tugas dan wewenang

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM dan yang mendukung fungsi pelayanan PDAM, termasuk memberikan pertimbangan dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan air bersih;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;

Pasal 22

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 mempunyai wewenang :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan perusahaan;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM
f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Paragraf Keenam
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 23

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan ;

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. tunjangan kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
b. tunjangan lainnya;

(3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa produksi ;

(4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;

(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Paragraf Ketujuh
C u t i

Pasal 24

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit
d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
e. cuti nikah;

f. cuti bersalin; dan
g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB X
## DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu
### Pengangkatan

### Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

### Pasal 26

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Menguasai Manajemen Perusahaan khususnya PDAM.
b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 27

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.

(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 28

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu ) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 mempunyai wewenang :

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 31

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM;

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 33

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 34

(1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32.

(2) Besarnya bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 35

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 36

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
   a. berakhir masa jabatannya; dan
   b. Meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. reorganisasi;
   c. Kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir;
   d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
   e. tidak dapat melaksanakan tugas;
   f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
   g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB XI
## PEGAWAI PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu
### Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 39

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjalankan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai adalah Direksi.

### Pasal 40

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditentukan.

### Pasal 41

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam PDAM.

### Pasal 42

(1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
   a. Warga Negara Republik Indonesia;
   b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
   c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
   d. Dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
   e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
   f. Lulus seleksi.

(2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;

(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
   a. Loyalitas;
   b. Kecakapan;
   c. Kesehatan;
   d. Kerjasama;
   e. Kerajinan;
   f. Prestasi kerja; dan
   g. Kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

(1) Pengadaan Pegawai diumumkan seluas-luasnya oleh direksi atau pejabat yang ditunjuk

(2) Dalam Pengumuman yang dimaksud ayat (1) dicantumkan antara lain:

a. Jumlah dan syarat lowongan;
b. Syarat-syrat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar;
c. Alamat tempat lamaran diajukan;
d. Batas waktu Pengajuan surat lamaran.

Pasal 44

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada perusahaan yang disertai :

a. Daftar Riwat Hidup;
b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperlukan adan telah dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan disahkan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Kepolisian;
d. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemeriksa yang ditunjuk;
e. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mem punai kekuatan hukum yang tetap karena melakuka tindak pidanan kejahatan yan ada hubungan nya dengan jabatan;
f. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
g. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta;
h. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagi Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri sipil;
i. Pas poto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
j. Salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja;
k. Surat keterangan lainnya yang diterima dalam penggumuman.

Pasal 45

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 46

(1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggail untuk mengikuti tes / ujian.

(2) Ujian / tes diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh direksi.

(3) Ujian meliputi :

a. Pengetahuan umum
b. Pengetahuan Teknis
c. Kepribadian

Pasal 47

(1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian, Sebagaimana ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

Pasal 48

Pengangkatan pegawai berdasarkan kebutuhan PDAM

Pasal 49

(1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.

(2) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

(3) Kepangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 50

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi, dengan memperhatikan keuangan PDAM

(3) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan

(4) Kententuan lebih lanjut tentang tenaga honorer atau tenaga kontrak akan diatur dalam peraturan Direksi PDAM

Pasal 51

(1) Batas usia pensiun pegawai adalah 56 ( lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Cuti, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 52

(1) Pegawai berhak mendapat cuti :

a. Cuti Tahunan;
b. Cuti Besar;
c. Cuti Sakit;
d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan Ibadah Haji;
e. Cuti Nikah;
f. Cuti Bersalin; dan
g. Cuti diluar tanggungan perusahaan

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi PDAM dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 53

(1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tunjangan pangan;
b. Tunjangan kesehatan;
c. Tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan direksi
(5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan PRAM.

Pasal 54

(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM ;

(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 55

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok;

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5%(lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak ;

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umum 25 (dua puluh lima ) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak .

Pasal 56

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaiman dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji;
(3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM;
(4) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 57

Setiap pegawai wajib :
a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;

e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 58

Setiap pegawai dilarang :

a. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara;
b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Keempat
Perlindungan Karyawan/Tenaga Kerja

Pasal 59

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai diberikan jaminan perlindungan kerja sebagaimana yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

(2) Mekanisme perlindungan pegawai/karyawan selanjutnya diatur dalam peraturan perusahaan.

Bagian Kelima
Hukuman Disiplin

Pasal 60

(1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 dan Pasal 58

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ;
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis;
   c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
   d. Penundaan kenaikan pangkat;
   e. Penurunan jabatan;
   f. Pembebasan jabatan;
   g. Pemberhentian sementara;
   h. pemberhentian dengan hormat;
   i. pemberhentian dengan tidak hormat;

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 61

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
a. melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
b. adanya penahanan oleh yang berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 62

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 63 mulai bulan berikutnya gajinya dibayarkan 50 % (lima puluh persen).

Pasal 63

(1) Paling lambat 6 (enam) bulan, Direksi mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 64

(1) Pegawai diberhentiakan dengan hormat, karena :
   a. Meninggal dunia ;
   b. permintaan sendiri;
   c. tidak dapat melaksanakan tugas;
   d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
   e. telah mencapai usia pengsiun; dan/atau
   f. reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi;

(3) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya

Pasal 65

Direksi berwenang memberhentikan dengan tidak hormat pegawai karena :
a. melanggar sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan;
b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
c. merugikan keuangan perusahaan.

Pasal 66

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 67

(1) Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi yang secara langsung maupun tidak langsung baik disengaja maupun tidak disengaja, lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.

(3) Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar/ menyerahkan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, termasuk Perhitungan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di Kantor Perusahaan.

(5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumya, surat bukti dan surat lainnya tidak dapat dipindahkan ke kantor/instansi yang berwenang.

## BAB XII
## DANA PENSIUN DAN ASOSIASI

### Bagian Kesatu
### Dana Pensiun

### Pasal 68

(1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan;
(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Atas pertimbangan efektivitas efisiensi penyelenggara program pengsiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

### Bagian Kedua
### Asosiasi

### Pasal 69

(1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia (PERPAMSI);

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

## BAB XIII
## PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR BERSIH

### Bagian Kesatu
### Kewenangan

### Pasal 70

(1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air bersih yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
a. menyediakan pelayanan air bersih bagi masyarakat Lampung Barat khususnya kota Liwa dan sekitarnya serta seluruh wilayah Lampung Barat pada umumnya.
b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM.
c. mensosialisasikan bentuk layanan air bersih PDAM kepada masyarakat.

d. mengatur sistem pendistribusian air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia.
e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Pasal 71

Dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih, PDAM mempunyai hak sebagai berikut: :
a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/ atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan.
c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, atau pihak lain sesuai ketentuan;
e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Pasal 72

Dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. mengoperasikan sarana pelayanan air bersih secara optimal.
b. memberikan pelayanan air bersih kepada para pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (force majure);
c. melaksanakan penggantian meter secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
d. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
e. melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
f. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
g. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
h. menyediakan call center yang aktif selama 24 (dua puluh empat ) jam dan kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Bersih

Pasal 73

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;

b. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

## Bagian Keempat
## Tata Cara Pelayanan Air Bersih

### Paragraf Kesatu
### Pemasangan Baru

#### Pasal 74

(1) Setiap Permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.

(2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.

(3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.

(4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.

(5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

#### Pasal 75

Setiap pemasangan baru pelayanan air bersih dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

Untuk pemasangan baru khusus wilayah yang belum ada jaringan air bersih/ perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air bersih dibebankan kepada pihak pemohon berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

#### Pasal 77

(1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang.

(2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.

(3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

#### Pasal 78

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air bersih ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Paragraf dua
Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 79

(1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
   a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
   b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
   c. Karena permintaan pelanggan.

(2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. pemutusan sementara;
   b. pemutusan tetap.

Pasal 80

(1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara.

(2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
   b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali;
   c. Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 81

(1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.

(2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
   a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 2 huruf a
   b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf b.
   c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.

(3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB XIV
TARIF DAN REKENING AIR

Bagian Kesatu
Tarif Air

Pasal 82

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air bersih dikenakan Tarif Air yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(2) Perhitungan dan penetapan Tarif Air sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
   a. pemulihan biaya;
   b. keterjangkauan dan Keadilan;
   c. efesiensi pemakaian Air;
   d. kesederhanaan;

e. transparansi dan Akuntabilitas.
f. Perlindungan Air Baku.

Pasal 83

(1) Besarnya tarif air dihitung berdasarkan formulasi dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air secara berkala dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kedua
Rekening Air

Pasal 84

(1) Rekening air terdiri atas:
a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik ($m^3$) dikalikan dengan tarif air.
b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA).
2) biaya administrasi (BA).

(2) Jumlah pemakaian air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.

(4) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Bupati.

(5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air

Pasal 85

(1) Pembayaran rekening air dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.

(2) Pembayaran rekening air dimulai tanggal 2 (dua) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan.

(3) Keterlambatan pembayaran rekening air dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) juga dikenakan biaya administrasi.

(5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya Non Air

Pasal 86

(1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
   a. Biaya bukaan kembali;
   b. Biaya balik nama;
   c. Biaya pengganti meter atas permintaan pelanggan;
   d. Biaya pindah letak meter;
   e. Biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
   f. Biaya pengujian kualitas air;
   g. Biaya beban pelanggan pasif.

(2) Besarnya biaya sebagaiamana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 87

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

a. mendapatkan hasil pengujian atas :
   1. perhitungan tagihan rekening air bulanan.
   2. kualitas air.
   3. akurasi meter air.

b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru.

c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan.

d. mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minimum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air bersih dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majure) dan/ atau adanya kerusakan.

e. apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil dirumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air menjadi tinggi maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air

f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri.

g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air bersih yang meliputi :
   1. keberatan atas tagihan rekening air bersih;
   2. pendistribusian air bersih;
   3. kualitas air bersih;
   4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air

Pasal 88

(1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air .

(2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.

(3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.

(4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 89

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya.
b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air .
c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan.
d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama.
e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan.
f. bertanggungjawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/graund reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air).
g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada didalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan.
h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga
Larangan Pelanggan

Pasal 90

Setiap pelanggan dilarang :
a. menimbun dan atau mendirikan bangunan diatas meter air;
b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
c. mendistribusikan air ke luar persil pelanggan;
d. menjual air kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
e. memindahkan lokasi meteran air/hidran tanpa seizin PDAM;
f. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
g. menyadap air langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air sebelum meter air;
h. menyambung kembali saluran air secara ilegal, setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
i. menggunakan Pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;

j. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
k. melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
l. menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan PDAM di luar kepentingan PDAM;

## BAB XVI
## PENGENDALIAN

### Pasal 91

(1) Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.

(2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.

(3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam peraturan Bupati.

### Pasal 92

Pengawasan terhadap pelayanan air bersih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

## BAB XVII
## PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 93

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.

(2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.

(3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM wajib mengadakan sarana yang memadai.

## BAB XVIII
## ASOSIASI

### Pasal 94

(1) PDAM Limau Kunci wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

(2) PDAM Limau Kunci dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 95

(1) Pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 90 dikenakan sanksi administrasi berupa :
    a. denda.
    b. polisional.

(2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
    a. penyegelan meter air.
    b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
        1. pemutusan sementara sambungan langganan.
        2. pemutusan tetap sambungan langganan.

(3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010
NOMOR 05